



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor : 220/Pdt.G/2011/PA.Msb**

**BISMILAHIRRAMANIRRAHIM**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah mengajukan putusan sebagai berikut dalam perkara "Ceraai Talak" antara:

, umur 42 tahun, agama islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan bertani, tempat di dusun , kelurahan , kecamatan , kabupaten , sebagai

**Penggugat**

**Melawan**

, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di dusun , kelurahan , kecamatan , kabupaten , sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan bukti tertulis pemohon.

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 september 2011, yang terdaftar di kepaniteraan

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Agama Masamba, dengan register Nomor :220/Pdt.G/2011/PA.Msb tanggal 28 september 2011, telah mengajukan permohonan yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah,menikah pada hari senin, tanggal 17 januari 2000 , di dusun poddo, kelurahan bone,kecamatan masamba, kabupaten luwu utara, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 384/04/III/2000, tanggal 11 maret 2000 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan masamba, kabupaten luwu utara.
2. Bahwa setelah menkah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal membina rumah tangga di dusun poddo, kelurahan bone, kecamatan masamba, kabupaten luwu utara, di rumah orang tua termohon selama 11 tahun.
3. Bahwa sejak tahun 2005 kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering menceritakan kejelasan orang tua pemohon.
4. Bahwa pada bulan juli 2011 pemohon berangkat ke kalimantan dengan tujuan menjemput keponakan untuk disekolahkan di masamba, sementara pemohon masih berada di kalimantan, termohon menelpon pemohon dan berkata, langsung saja pulang ke rumah orang tua mu.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan agustus 2011, saat itu pemohon sudah kembali ke masamba dan termohon kembali menelpon pemohon dengan mengungkit kejelekan orang tua pemohon dan bahkan termohon berkata kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemohon, saya tidak akan merawat orang tua kamu meskipun saya rukun dengan kamu.

6. Bahwa sejak bulan juli 2011 pemohon dan termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung 3 bulan lamanya, pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon di dusun poddo, kelurahan bone, kecamatan masamba, sementara termohon tinggal di rumah orang tuanya dan sudah tidak memperdulikan lagi sebagai suami isteri, dan pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada termohon karena pemohon kecewa dngan sifat dan prilaku termohon.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon berkesimpulan untuk bercerai dan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Masamba untuk mendapatkan kepastian hukum dan pemohon memohon kepada bapak keyua Pengadilan Agama Masamba cq, majelis hakim kiranya memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah urusan agama kecamatan masamba, kabupaten luwu utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

### Subsider :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun termohon telah di panggil dua kali berturut-turut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Masamba dengan relaas panggilan nomor : 220/Pdt.G/2011/PA.Msb, masing-masing tanggal 6 oktober 2011 dan 14 oktober 2011.

Bahwa upaya mediasi antara pemohon dan termohon tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap diertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor : 384/04/III/2000, tanggal 11 maret 2000 yang diterbitkan oleh kantor urusan agama kecamatan masamba, kabupaten luwu utara, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermaterai cuku dan diberi kode bukti P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi Pertama,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Supri bin Sabu, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di dusun poddo, kelurahan bone, kecamatan masamba, kabupaten luwu utara, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah paman pemohon.
2. Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2000 di dusun poddo dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon didusun poddo.
4. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya harmonis, meskipun pernah bertengkar, namun berhasil di rukunkan kembali akan tetapi sejak 3 bulan terakhir ini sudah tidak harmonis lagi.
5. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena termohon sering menjelek jelekkan orang tua pemohon dan pada saat pemohon sedang berada di kalimantan, termohon menelpon pemohon agar sepulang pemohon ke masamba langsung ke rumah orang tua pemohon.
6. Bahwa pada saat pemohon kembali dari kalimantan pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan termohon.
7. Bahwa saksi mengetahui termohon sering menceritakan kejelekan orang tua pemohon karena saksi mendengar sendiri pada saat termohon menceritakan kejelekan orang tua pemohon di rumah saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa 1 minggu setelah pemohon kembali dari Kalimantan perna dirukunkan oleh bapak RT setempat, namun tidak berhasil.
9. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah sulit untuk di rukunkan dan lebih maslahat bercerai.

### Saksi Kedua,

**Sabran bin Husen**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Poddo, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah paman pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2000 di Dusun Poddo dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Dusun Poddo.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya harmonis, meskipun pernah bertengkar, namun berhasil di rukunkan kembali akan tetapi sejak 3 bulan terakhir ini sudah tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena pada saat pemohon sedang berada di Kalimantan, termohon menelpon pemohon agar tidak tinggal lagi di rumah orang tua termohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemohon kembali dari kalimantan pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi dengan termohon.
- Bahwa termohon juga sering menceritakan kejelekan orang tua pemohon karena saksi mendengar sendiri pada saat termohon menceritakan kejelekan orang tua pemohon di rumah saksi.
- Bahwa 1 minggu setelah pemohon kembali dari kalimantan perna dirukunkan oleh bapak RT setempat, namun tidak berhasil.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah sulit untuk di rukunkan dan lebih maslahat bercerai.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa dalam kesimpulannya pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan termohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus di pandang termuat dalam putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.

Menimbang, tentang jalannya persidangan, pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan termohon tidak perna hadir dan tidak pula menyuruh orang lain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun termohon telah di panggil dua kali berturut-turut melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Masamba, dengan relaas panggilan nomor : 220/Pdt.G/2011/PA.Msb, masing-masing tanggal 6 oktober 2011 dan 14 oktober 2011.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak perna datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati pemohon agar kembali hidup rukun dengan termohon, sebagaimana ketentuan pasal 31 PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil permohonan pemohon dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 R.Bg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa hubungan pemohon dan termohon sebagai suami isteri sudah tidak harmonis lagi karena sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon sering menceritakan kejelekan orang tua pemohon kepada orang lain dan puncaknya terjadi pada bulan juli 2011 dimana pada saat pemohon sedang berada di kalimantan untuk menjemput keponakannya, termohon menelpon pemohon dan mengatakan apabila pemohon kembali ke masamba langsung saja ke rumah orang tua pemohon sehingga sejak pemohon kembali dari kalimantan sudah tidak tinggal serumah lagi dengan termohon dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan ikatan pernikahan dengan termohon dan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban termohon, karena termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 134 kompilasi hukum islam di indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P) dan menghadirkan 2 orang saksi keluarga di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan pemohon berupa kutipan akta nikah yang telah diteliti syarat formil dan materinya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah menurut hukum islam pada tanggal 17 januari 2000 di kecamatan masamba, kabupaten luwu utara sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 kompilasi hukum islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sepanjang tidak harmonisnya rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga puncaknya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diputus telah berlangsung 3 bulan lamanya dan usaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon telah dilakukan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon, maka majelis hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon bukan perselisihan dan pertengkaran yang biasa, namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan di dukung alat bukti P serta keterangan 2 orang saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 17 januari 2000 di dusun poddo, kelurahan bone, kecamatan masamba, kabupaten luwu utara, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 384/04/III/2000, yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan masamba , kabupaten luwu utara, tanggal 11 maret 2000.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di dusun poddo.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini di putus telah berlangsung 3 bulan lamanya dan usaha untuk merukunkan telah dilakukan, namun tidak berhasil.
- Bahwa selama persidangan dilangsungkan, pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meniprakan rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sulit untuk di wujudkan, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, maka mempertahankan perkawinan yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan keudaratan bagi kedua belah pihak suami isteri.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat perkawinan pemohon dan termohon telah pcah dan telah memnuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf ( f ) peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) kompilasi hukum islam di indonesia, dengan demikian permohonan pemohon patut di kabulkan.

menimbang, bahwa pemohon telah berketetapan hati untuk menalak termohon, maka majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

Artinya : Dan jika mereka berazam ( berketetapan hati ) untuk menalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 70 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, majelis hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh pemohon, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka secara ex officio majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan penentapan ikrar talak ini kepada pegawai pencatat nikah ( PPN ) yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada pegawai pencatat nikah (PPN) tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan , tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
3. Memberi izin kepada pemohon, **Masdar bin Mada** , untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap penggugat **Diana binti Habir**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah kecamatan yang wilayahnya meliputi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kelahiran pengugat dan tergugat dan atau tempat perkawinan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.

5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241. 000 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari kamis, tanggal 20 oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Masamba Dra. Hj. Fahimah, SH, sebagai ketua majelis, Ahmad Jamil, S.Ag, dan Ruakayah, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum ,dibantu oleh Haryati, S. H, sebagai panitera pengganti, , dengan dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua majelis

Dra. Hj. Fahimah, S.H

Hakim anggota I

hakim anggota II

Ahmad Jamil, S.Ag

Rukayah, S.Ag

Panitera pengganti

Haryati, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Ringkasan Biaya perkara

1. Pendaftaran	: Rp 30.000
2. Administrasi	: Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000
5. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp 6.000</u>
Jumlah	:Rp241 , 000,00

( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)